



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 24 / 2003

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENSTRADA KABUPATEN BATANG TAHUN 2002 – 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1266, tanggal 23 Desember 2002, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tahun 2003 dan salah satunya Raperda **Renstrada Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006**, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Renstrada Nomor : 46 / DPRD.Pansus / IV/ 2003, tanggal 10 April 2003 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Renstrada Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006**, dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 April 2003 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Renstrada Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – undang No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
3. Undang – undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAN) tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Batang Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2001 Nomor 3, Seri D Nomor 3) ;

12. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 38 tahun 1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RENSTRADA KABUPATEN BATANG TAHUN 2002 – 2006.**
- PERTAMA** : Peraturan Daerah tersebut diktum menetapkan tentang Renstrada Kabupaten Batang Tahun 2002 – 2006.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 April 2003**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. MOCH. AZIES